

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN ATAS PAJAK DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan biaya operasional pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1984 tentang Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pelaksanaan Retribusi dan Pajak Daerah.
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005, untuk memanfaatkan secara optimal pendapatan daerah guna memenuhi kewajiban daerah, biaya pemungutan hanya dapat dibebankan pada pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak diperkenankan adanya pemungutan/insentif terhadap penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah dan dana perimbangan yang ditransfer dari Kas Negara ke Kas Daerah;
- d. bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menghendaki adanya penyesuaian tata cara penyusunan dan bentuk peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN ATAS PAJAK DAERAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
6. Pungutan Daerah adalah pungutan daerah Kabupaten Ciamis yaitu Pajak Daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah Kabupaten Ciamis;
7. Dinas adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;

9. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Bendahara Penerimaan adalah Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas/Badan/Lembaga/Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
13. Aparatur Penunjang adalah Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
14. Tahun Anggaran adalah meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan dapat diberikan biaya pemungutan.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak, penagihan dan pengawasan.

Pasal 3

Besarnya biaya pemungutan dimaksud dalam Pasal 2 diperhitungkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan biaya pemungutan ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah dan diberikan kepada pegawai pemungut Pajak Daerah dan Aparatur penunjang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Biaya pemungutan dari Pajak Daerah harus dianggarkan dalam APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 6

Pelaksanaan biaya pemungutan dari Pajak Daerah dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1984 tentang Dana Peningkatan Pelayanan atas Pelaksanaan Retribusi dan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. SUBUR DWIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2007 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
BIAYA PEMUNGUTAN ATAS PAJAK DAERAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk pertamakalinya diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1984 tentang Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pelaksanaan Retribusi dan Pajak Daerah perlu ditinjau kembali.

Penyesuaian dan peninjauan Peraturan Daerah dimaksud, berkaitan dengan perubahan ketentuan biaya operasional pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu tidak diperkenankan adanya pemungutan/insentif terhadap penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya yang sah, maupun dana perimbangan yang ditransfer dari Kas Negara ke Kas Daerah.

Selain pertimbangan diatas, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menghendaki dilakukannya penyesuaian tata cara penyusunan maupun format Peraturan Daerah sebagai salah satu sumber hukum formal sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000, maka pengaturan Dana Peningkatan Pelayanan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1984 perlu ganti dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pegawai Pemungut Pajak Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja pengelola Pajak Daerah sedangkan yang dimaksud dengan Aparatur Penunjang adalah aparat pada Satuan Kerja lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas